

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia. Salah satu hubungan sesama manusia adalah melalui perkawinan, yaitu perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Pada hakekatnya manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena dengan perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadi masyarakat.

firman Allah dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 1 yaitu:

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.47

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena eksistensinya lembaga ini yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah sistem Eteutherogamiz. Perkawinan menurut Hukum Adat adalah bahwa perkawinan bukan saja berarti perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Pasal 2 KHI di sebutkan perkawinan miitsaaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja ataupun bathin saja, tetapi merupakan perwujudan dari ikatan lahir dan bathin. Di Indonesia perkawinan diatur dalam UUP No. 1/1974 dan aturan Pelaksanaanya PP. No. 9/1975, dan khusus bagi orang Islam berlaku juga ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya undang-undang menganut asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh

² Al-Qu'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, h. 113.

³ Amandemen UU PA, UU RI Nomor 3 tahun 2006 dan KHI, hal. 120

mempunyai seorang suami.⁴ Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Karena hukum Islam sendiri membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu (poligami), hal ini sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa ta'addud itu hukumnya adalah ibahah (boleh secara mutlak).⁵

Firman Allah dalam al qur'an surah an-Nisa ayat 3 yaitu:

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal. 2

⁵ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 63.

seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat, karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUP dan Pasal 56 KHI dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan Pengadilan yang berkompeten untuk itu. Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 huruf:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 1/1974 huruf :

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
- c. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Tujuan perkawinan sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah , mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974.

Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain hak dan kewajiban tentang pengasuhan anak serta hak dan kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan kemungkinan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian.⁶

Mengenai harta benda dalam perkawinan sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu menurut undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disebut dengan UUP dalam satu bab, yakni BAB VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan yang terdiri dari tiga pasal, yaitu: Pasal 35 - 37 dan juga Kompilasi Hukum Islam BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan dari Pasal 85 – 97.

Secara umum harta benda dalam perkawinan di katagorikan menjadi dua bagian yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama.

1. Harta pribadi yaitu harta yang berada dibawah kekuasaan masing-masing pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Begitu juga yang di jelaskan dalam KHI pasal 86 ayat (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

⁶ Pramudya, “ Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974” ,<http://majalahtantri.wordpress.com/2008/03/15>.

2. Harta bersama yaitu harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung dan ini berada dibawah kekuasaan kedua belah pihak sebagai mana yang di jelaskan dalam UUP Pasal 35 ayat1 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dan juga menurut KHI Pasal 85 yaitu Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Bila sebuah ikatan perkawinan itu putus maka juga akan menimbulkan masalah baru bagi para pihak baik mengenai hak asuh anak maupun mengenai harta kekayaan, terutama mengenai harta bersama, karena masing-masing pihak ingin mempertahankan hak atas harta tersebut. Mengenai hal ini undang-undang juga telah mangaturnya, yaitu dalam pasal 37 UUP menyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut PP), dikemukakan sebagai berikut, yang dimaksud "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.⁷ Sedangkan di dalam KHI diatur apabila perkawinan putus (karena perceraian), harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama (musyarakah) yaitu (50:50). Psl 97 KHI janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Begitu juga bila sebuah ikatan perkawinan putus karena cerai mati, maka pasangan yang hidup lebih lama berhak mendapat separo dari harta bersama dan yang separonya

⁷ PP No.9 Thn 1975 .

merupakan waris si mayit. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 96 ayat (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini jelas berbeda dengan aturan hukum waris dalam ranah fikih klasik yang selama ini kita kenal, karena jika yang meninggal suami maka istri akan mendapat dua kali bagian yaitu selain mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama juga akan mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta waris milik suami yang meninggal atau $\frac{1}{8}$ bila suami meninggalkan anak.

Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu (poligami) maka akan timbul suatu masalah baru mengenai kedudukan harta bersama tersebut, karena dari uraian diatas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan ketentuan aturan yang jelas tentang pembagian harta bersama khususnya bagi yang berpoligami. Ketentuan hanya di temukan dalam KHI yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama antara suami istri adalah sama rata 50:50, ketentuan ini pun bersifat umum. Hal itu pulalah yang memunculkan multi interpretasi dikalangan hakim dalam menerapkan pada perkawinan poligami. sehingga diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai kedudukan dan sistem pembagian harta bersama khususnya bagi yang berpoligami, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan hak nya.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh bapak Suhaili seorang hakim di pengadilan Agama Banjarmasin dalam wawancara dengan penulis. Beliau mengatakan, pada dasarnya ketentuan pembagian harta bersama itu dibagi sama rata yaitu 50:50, namun dalam hal seorang yang berpoligami kedudukan harta bersama ditentukan sesuai dengan masa perkawinannya. Dalam hal ini beliau memberikan

contoh: Misalkan seorang suami yang berpoligami dengan 2 orang istri dengan total aset kekayaan Rp 175.000.000 karena ada masalah maka istri muda menggugat cerai suami dan menuntut hak atas harta bersama tersebut, berapa porsi bagian harta bersama yang menjadi hak istri ke dua? Kalau menurut ketentuan KHI psl 97. Pembagian harta harus dibagi sama rata untuk semua pihak yaitu masing-masing pihak akan mendapat 1/3 bagian dari harta bersama tersebut, yaitu 1/3 dari total harta sebesar 175 juta yaitu 58,33 juta untuk masing-masing pihak, namun menurut beliau ketentuan dengan sistem tersebut dirasa tidak adil, karena istri pertama merasa dirugikan. Menurut beliau perkembangan harta harus di hitung sesuai masa perkawinan misalnya sebelum suami menikah dengan istri kedua telah memiliki aset 100 juta kemudian setelah menikahi istri kedua asetnya berkembang bertambah 75 juta menjadi 175 juta, maka yang 100 juta menjadi hak istri pertama dengan suami dan yang 75 juta menjadi hak ketiganya. Dalam hal ini hak istri ke dua atas harta bersama adalah 1/3 bagian dari 75 juta bukan 1/3 dari total 175 juta, yaitu 25 juta.⁸

Lain halnya yang dikemukakan oleh bapak Saifuddin Yusuf juga seorang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, dalam wawancara dengan penulis. Beliau berpendapat bahwa ketentuan harta bersama bagi pasangan poligami ditentukan oleh kesepakatan perjanjian perkawinan, namun apabila tidak di perjanjikan sebelumnya maka ketentuan pembagian harta bersama digolongkan secara terpisah dan berdiri sendiri antara istri pertama kedua dan seterusnya dengan penggolongan sesuai periode perkawinannya. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-

⁸ Suhaili, Hakim PA Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 Januari 2011.

gini istri-istri sebelumnya. Akan tetapi ketentuan seperti ini selalu menjadi kendala, terutama dalam hal pemisahan harta antara masing-masing istri, karena adanya percampuran harta. Oleh karena itu semestinya bagi seorang suami sebelum melakukan poligami terlebih dahulu diadakan perjanjian mengenai harta bersama sebagai perjanjian perkawinan. Selain itu beliau juga mengatakan, dalam prakteknya seorang hakim tidak selalu mutlak berlandaskan undang-undang sepenuhnya dalam memutus perkara. Bisa juga ditentukan lain tergantung yang melatar belakangi masalah tersebut dengan alasan keadilan, karena saya sendiri pernah memutus perkara harta bersama dengan perbandingan 60:40.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan menuangkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PENDAPAT BEBERAPA HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI YANG BERPOLIGAMI”

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya dan mempermudah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami?
2. Bagaimana sistem pembagian harta bersama bagi pasangan poligami, bila perkawinan putus ?

⁹ Saifuddin yusuf, Hakim PA Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 Januari 2011.

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman bahasa dalam memahami pengertian yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulis perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat: adalah sebuah pemaparan atau penjelasan yang diberikan pada suatu permasalahan yang bersumber dari pemikiran tersendiri.
2. Hakim: adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹⁰ Hakim juga berarti orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.¹¹
3. Pengadilan Agama: dalam hal ini adalah meliputi Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura.
4. Harta bersama adalah harta benda atau harta kekayaan yang didapat oleh pasangan suami istri setelah terjalinnya ikatan perkawinan.
5. Poligami adalah model perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.¹²

Adapun yang dimaksud dengan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Bagi Yang Berpoligami adalah pendapat pribadi yang di ungkapkan dari hasil pemikiran para hakim atas dasar alasan-alasan dan pertimbangan hukum, khususnya yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin,

¹⁰ Undang-Undang No. 4 thn 2004 psl. 31

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.383.

¹² *Ibid.* hal.885.

Banjarbaru dan Martapura terhadap harta bersama dalam perkawinan mengenai kedudukan dan syistem pembagian bila perkawinan putus.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang ingin didapat penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui Aturan kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami.
2. Untuk mengetahui sistem pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami bila perkawinan putus.

E. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum islam serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masakini dengan semakin kompleksnya permasalahan kontemporer yang muncul terutama dalam masalah harta benda dalam perkawinan poligami demi terjaganya hak-hak para pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dipergunakan untuk menjadi bahan informasi, wawasan keilmuan dan khazanah intelektualitas bagi masyarakat luas, lembaga keagamaan maupun pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis dan

mendalam seputar harta benda dalam perkawinan poligami yang ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

3. Sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan fakultas Syari'ah pada khususnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan masalah yang akan dikaji penulis.

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan masalah harta bersama antara lain:

Normaina, nim: 030111697, tahun 2008, skripsi, "*Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Dalam Perkara Harta Bersama*"

Dalam penelitian ini fokus masalahnya terletak pada pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan terhadap perkara harta bersama. Dalam penelitian ini kasus-kasus yang diteliti adalah perkara harta bersama dalam perkawinan monogami tidak pada perkawinan poligami.

Khairul Fahmi, nim: 0501116754, tahun 2010, skripsi, "*Kompleksitas Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Banjarmasin*"

Dalam penelitian ini juga tidak fokus pada permasalahan harta bersama dalam perkawinan poligami.

Rahmat Riduan, nim: 050111674, tahun 2008, skripsi, "*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*" (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin)

Penelitian ini fokus pada analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Data-data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai hasil putusan hakim terhadap perkara harta bersama juga dalam perkawinan monogami

Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis terhadap masalah harta bersama ini, berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Fokus penelitian penulis dilihat dari sudut pandang pemikiran Hakim Pengadilan Agama terhadap kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami dan system pembagiannya bila ikatan perkawinan putus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membaginya dalam V (lima) bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau

penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II : Merupakan landasan teoritis yang menerangkan menguraikan dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis dan sistematis. Pada bab ini penulis mengemukakan tentang tinjauan umum tentang poligami dan tinjauan umum tentang harta bersama dilihat dari beberapa sudut pandang hukum.

Bab III : Pada bagian ini di uraikan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Penyajian dan analisa data. Dalam bab ini berisi tentang penyajian data responden, analisis dan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup yang berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.